

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik Polresta Padang terhadap praktik tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh apotek indah farma yaitu diawali dari laporan polisi, melakukan penyidikan, pemeriksaan terhadap saksi, melakukan penyitaan, membuat laporan hasil penyidikan, melaksanakan gelar perkara dalam rangka penetapan tersangka, menetapkan tersangka, penangkapan dan penahanan tersangka.
2. Kendala dalam penegakan Hukum pada tahap penyidikan yang ditemukan oleh penyidik Polresta Padang pada tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh apotek indah farma:
3. Kasus tindak pidana aborsi sulit diungkap karena pelaku dan semua orang yang terlibat dalam tindak pidana aborsi ilegal itu sendiri sama-sama dapat dikenai sanksi pidana. Oleh karena itu, penyidik bisa menggungkap kasus tindak pidana praktik aborsi ilegal, apabila:
 - a. Ada laporan dari masyarakat yang mengetahui adanya praktik aborsi ilegal untuk melakukan tindak pidana aborsi di lingkungan sekitar.
 - b. Ada pengaduan dari korban tindak pidana aborsi, sehingga petugas atau aparat dapat melakukan penyidikan
4. Pelaku dari tindak pidana praktik aborsi ilegal harus tertangkap tangan atau kedapatan sedang melakukan tindak pidana aborsi, baik oleh masyarakat atau aparat yang berwenang.
5. Praktik aborsi dilakukan dilakukan secara sembunyi-sembunyi.
6. Dalam proses penyidikan penyidik mengalami kesulitan dalam mengumpulkan barang bukti, barang bukti yang sulit ditemukan adalah janin bayi yang diaborsi.
7. Kurangnya pemahaman hukum masyarakat terkait tentang aborsi.

B. Saran

1. Aparat penegak hukum dalam hal ini Polresta Padang harus meningkatkan

kerjasama dengan masyarakat dan institusi pendidikan dalam mengungkap praktik tindak pidana aborsi yang diantaranya dengan cara melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah serta menghimbau kepada masyarakat untuk segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila mengetahui atau melihat praktik tindak aborsi yang ilegal.

2. Aparat ada baiknya tidak perlu menunggu laporan ataupun pengaduan dari masyarakat untuk mengungkap suatu tindak pidana aborsi ilegal, melainkan harus aktif terjun ke masyarakat untuk mencari tahu adanya praktik-praktik ilegal yang diduga melakukan tindak pidana aborsi.
3. Mengadakan patroli razia secara berkala ke berbagai apotek serta klinik yang diduga melakukan tindak pidana aborsi ilegal.

